



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt

Pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 dalam Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang terbuka untuk umum, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

RATNA WATI bertempat tinggal di RT 11, RW 3, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menurut Surat Gugatan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt sebagai **Penggugat**;

Dan

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 4, Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Maryani, S.T., Abdul Kholil, S.H. dan Grace Vina Anantha Simanjuntak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 668/SKU-15.07.SKP.06.13/XI/2021 tanggal 2 November 2021 *jo* Surat Pernyataan Nomor 669/SPt.15.07.SKP.06.13/XI/2021 tanggal 2 November 2021 dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt sebagai **Tergugat**;
2. Bupati Tanjung Jabung Timur, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak yang dalam hal ini diwakili Kuasanya Taufik, S.H., Tonni, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., H. Moh Idris, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/172/HKM/2021 *jo* Pernyataan Para Pihak Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum Tentang Persetujuan Atas Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Oktober 2021 sebagai **Turut Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.** Mediator Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 3 November 2021 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para Pihak menyadari perdamaian adalah jalan yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul agar jangan sampai permasalahan tersebut berlarut-larut dan para pihak sepakat bahwa perdamaian merupakan penyelesaian *win-win solution* sehingga tidak ada diantara pihak

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merasa benar maupun merasa salah, merasa menang maupun merasa kalah.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat dan Turut Tergugat telah sepakat terkait luasan tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat seluas 4.979 m² adalah milik Pihak Penggugat, yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00023 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 486.348 m² NIB.06.11.08.01.01039 Surat Ukur No. 389/Parit Culum I/2015 tanggal 02-02-2015, yang terletak di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

Pasal 3

Bahwa turut Tergugat bersedia melepaskan tanah hak milik Penggugat berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku dengan luasan 4.979 m² dari luas keseluruhan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00023 atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 486.348 m² NIB.06.11.08.01.01039 Surat Ukur No. 389/Parit Culum I/2015 tanggal 02-02-2015, yang terletak di Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi paling lambat 30 hari sejak kesepakatan ini dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa para Pihak dengan ini menyatakan, bahwa dengan telah dilaksanakan seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka setiap dan seluruh sengketa, kesalahpahaman dan/ atau permasalahan hukum yang terjadi di antara para Pihak dinyatakan selesai dan menjamin tidak akan saling melakukan tuntutan hukum, baik melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata di kemudian hari.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESSA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menghukum Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh kami Adji Prakoso, S.H. sebagai Hakim Ketua, Tatok Mustianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fajar Surya Purnama, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Surya Purnama, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.315.000,00

(tiga ratus lima belas rupiah)